

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR LXS /KEP/HK/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbung

- a bahwa sejak diidentifikasi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Wuhan, Hubei, China pada Desember 2019, dan pasien yang dilaporkan positif terinfeksi terus meningkat di seluruh dunia;
 - bahwa telah terdapat pasien yang positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan jumlahnya terus meningkat dan berpotensi untuk menular ke Kabupaten Rote Ndao;
 - bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan penularan infeksi Covid-19 di Kabupaten Rote Ndao, perlu dibentuk gugus tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rote Ndao;

Mongingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

di Kabupaten Rote Ndao.

KEDUA : Struktur beserta Uraian Tugas Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rote

Ndao sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 serta sumber-sumber

lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 18 Maret 2019

BUPATIROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

Tembusan:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa;
- 3. Wakil Bupati Rote Ndao di Baa;
- 4. Pimpinan dan Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : /28 /KEP/HK/2020 TANGGAL : 18 MARET 2020

TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KABUPATEN ROTE NDAO.

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO

NC	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		Pembina	Menetapkan kebijakan
I	Bupati Rote Ndao	Wakil Pembina	strategis percepatan
II	1. Wakil Bupati Rote	wakii Pelilbila	pencegahan dan
	Ndao	Wakil Pembina	penanganan Covid-19,
	2. Kapolres Rote Ndao 3. Dandim 1627	Wakil Pembina	penetapan
	RoteNdao	Wakii i cilibilia	kejadian luar biasa
	4. Danlanal Pulau	Wakil Pembina	dan
	Rote		langkah-langkah
	5. Ketua Pengadilan	Wakil Pembina	penanganan
	NegeriRoteNdao		
	6. Kepala Kejaksaan	Wakil Pembina	
	Negeri Rote Ndao		
	7. Ketua DPRD Rote	Wakil Pembina	
	Ndao		
	The state of the s	. 1 7	Dayton amingiowah
III	1. Kepala Dinas	Penanggungjawab I	Bertanggungjawab secara penuh atas
	Kesehatan Kab.Rote		
	Ndao	Dan an aming Joseph	percepatan pencegahan dan
	2. Kalak. BPBD Kab.	Penanggung Jawab	penanganan Covid-19
	Rote Ndao	II	penanganan covia 19
** *	1. Sekretaris Daerah	Ketua Koordinator	1. Mengkoordinir
IV	Kab. Rote Ndao	netua nooramee	pelaksanaan
	2. Asisten	Wakil Ketua	kegiatan Gugus
	Pemerintahan dan	Training and the same of the s	Tugas Percepatan
	Kesra Sekda.		Pencegahan dan
	Kab.Rote Ndao		Penanganan Covid-
	3. Asisten	Anggota	19Kab. Rote
	Perekonomian dan		NdaopadasaatPra,
	Pembangunan		tanggap danPasca
	Sekda Kab. Rote		Covid-19
	Ndao.		2. Mengkoordinir
		Anggota	pelaksanaan
	Umum Sekda. Kab.	-00	penanggulangan
	Rote Ndao		Covid-19 dengan
	5. Kepala Bagian Tata	Anggota	pihak atau lintas
	Pemerintahan Setda	30	sektor terkait.
	Kab. Rote Ndao		

		3. Menetapkan strateg jarak sosia (meniadakan pesta melibur prosek KBM, kegiatar Ibadah dan setiaj kegiatan yang mengumpulkan orang banyak) baik sebelum maupur selama penetapar Kejadian Luar Biasa. 4. Mengambil langkah strategis operasiona untuk memastikar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama Kejadian Luar Biasa. 5. Merekomendasikan kebijakan teknis operasional kepada Bupati.
Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dini BPBD Kab. Rote Ndao	b. Wakil Ketua i, Anggota s Anggota Anggota Anggota	1. Melakukan koordinasi kegiatan Deteksi Dini dan Respon wilayah 2. Menganalisis berbagai data dan informasidarisemua anggota Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid- 19 dan/atau dari pihak lain 3. Menyusun rekomendasi teknis kebijakan kepada Bupati berdasarkan data dan informasi yang ada.

VI	1. Kepala Bapelitbang	Ketua Divisi	1. Menyusun perencanaan
6	2. Kepala Badan Keuangan dan Aset DaerahKab. Rote Ndao 3. Direktur RSUD Ba'a 4. Kabag Hukum dan Perundang- undangan Setda. Kab. Rote Ndao 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao 6. Sekretaris Bapelitbang Kab. Rote Ndao;	Perencanaan dan Penganggaran Wakil Ketua Anggota	dan penganggaran kegiatan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kab. Rote Ndao 2. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19. 3. Menyediakan anggaran sistim pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan
	Ndao; Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Instruktur Bapelitbang Kab. Rote Ndao	Anggota	
9.	77 1	Anggota	
10. E		inggota	

- XXXX	I Wanala Dinas	Ketua Divici	1. Melakukan pengawasan
VII	1. Kepala Dinas	Dengawasan	alat angkut khususnya
	Perhubungan Kab.	Kedatangan Orang	
	Rote Ndao	dan Pengawasan	daerah/negara terjangkit,
		Alat Angkut	melalui pemeriksaan
	a vi la Bandana DO		dokumen kesehatan alat
	2. Kepala Bandara DC	Wakii Netua	angkut dan pemeriksaan
	Saudale Palabuhan	Anamata	faktor risiko kesehatan
	3. Kepala Pelabuhan		pada alat angkut.
	Ba'a, Pantai Baru		2. Memastikan alat angkut
	dan Papela 4. Kepala KKP Wilayah	Anggota	tersebut terbebas dari
	Kerja Pelabuhan	Aliggota	faktor risiko penularan
	Ba'a		Covid-19.
	5. Ketua Perhimpunan	Anggota	3. Memerintahkan
	Hotel dan Restoran	Miggota	wisatawan/orang yang
	Indonesia Rote Ndao		berkunjung ke Kab. Rote
	6. Ketua Pelaku	Anggota	Ndao terutama dari
	Pariwisata Indonesia	missom	negara atau daerah
- 1	Cabang Rote Ndao		tominfolici Uniuk
	7. Kepala Bidang dan	Anggota	memeriksa diri dalam
	Staf Dinas	7 Higgoria	waktu1x24 jam pada
			RSUD Ba'a dan/atau
	PerhubunganKab. Rote Ndao		Puskesmas terdekat.
	3. Pasie Intel Kodim	Angonta	4 Memberikan informasi
0	1627 Rote Ndao	1111980111	kenada Tim Sekretariat
	Rasat Lantas Polres	Angonta	anahila ada tamu atau
9	Rote Ndao dan	1111550111	orang yang memiliki gelaja
			ISPA terutama orang dari
10	Anggota Kasat Intel Polres	Anggota	negara atau daerah
10		111550111	terinfeksi untuk
	Rote		dilakukan pemantauan
	NdaodanAnggota	Anggota	atau pengawasan.
11.	. Pasie Intel	Aliggota	5. Melakukan pemeriksaan
	LanalPulau Rote	Anggota	kesehatan terhadap semua
12.	1100	niiggota	penumpang, dokumen
	KejaksaanNegeri		perjalanan dan dokumen
	Rote Ndao	Ammonto	sipil serta barang
13.	nopaia	Anggota	bawaannya.
	KupangKelas		6. Jika ditemukan penumpang
- 1	(Koordinator		~ 1110
	Pelabuhan Ba'a)		
			THURSE CO.
			isolasi.

VIII	Perindustrian da Perdagangan Ka Rote Ndao. 2. Perwira Penghubung Kodi: 1627 Rote Ndao 3. Kepala Bidang da Staf Dinas Koperas UKM Perindag Kal Rote Ndao 4. Kepala KKP Kupan Kelas III (Koordinato Pelabuhan Ba'a) 5. Kepala Kantor Pos se-Kab. Rote Ndao. 6. Penanggungjawab Pengiriman barang yang ada di Rote Ndao	M Pengawasan Kedatangan Barang Mahib. Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Divisi Pengawasan Lingkungan Wakil Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan pengawasan barang (baik barang komoditi), khususnya yang berasal dari daerah/negara terjangkit, terhadap penyakit maupun faktor resiko kesehatan, melalui pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan faktor resiko kesehatan pada barang (pengamatan visual maupun menggunakan alat deteksi). 2. Mengamankan barang bawaan yang terindikasi atau berrisiko terinfeksi Covid-19 ke tempat yang aman. 1. Melakukanpengawasan dan pengamanan lingkungan pelabuhan, Bandar udara, PLBDN (PosLintas Batas Darat Negara), agar terbebas dari faktor risiko penularan Covid-19; 2. Menyusun perencanaan gedung karantina dan isolasi
IX	1. Kepala Dinas	Ketua Divisi	1. Melakukan
	Kominfo Kab. Rote Ndao 2. Kabag. Umum Humas dan Protokol Setda Kab. Rote Ndao	Komunikasi Risiko Wakil ketua	Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada pelaku perjalanan, Lingkungan Pendidikan serta masyarakat di lingkungan Pelabuhan dan Bandar Udara.



	Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao		Menyusun bahan informasi dan edukasi berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19
	4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	Anggota	COVIG-19
	 Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao 	Anggota	
	 Babinkamtibmas Polres Rote Ndao 	Anggota	
	 Babinsa Koramil se- Rote Ndao 		
	8. Satuan Polair Polres Rote Ndao		
	Babin Potmar Lanal Pulau Rote		
	 Ketua Majelis Klasis se-Kab. Rote Ndao 		
	 Ketua MUI Rote Ndao Pastor Paroki di wilayah Kab. Rote Ndao 	Anggota	
	 Kepala Puskesmas se- Kab. Rote Ndao 	Anggota	
	 Travel Umroh/Wisata Rohani se-Kab. Rote 	Anggota	
X	1. Direktur RSUD Ba'a 2. Kepala Dinas Sosial Rote Ndao 3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao	Ketua Divisi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Wakil Ketua Anggota	Menyusun strategi percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai Standar Operasional Prosedur. Menyusun perencanaan Anggaran Kebutuhan Logistik, Obat-obatan dan BHMP untuk kewasapadaan Covid-19.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao 5. Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan Dinkes Kab. Rote Ndao 6. Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Ba'a 7. Kasubag Tata Usaha RSUD Ba'a 8. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab.	3. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait untuk penyediaan Logistik, Obat-obatan dan BHMP untuk kewasapadaan Covid-19. 4. Melakukan tindakan pencegahan sesuai prosedur 5. Melakukan penanganan sesuai Pedoman Kesiapsiagaan Covid-19 6. Merekomendasikan tindakan Penguncian Kecamatan dan Desa saat terjadi kejadian luar biasa
Rote Ndao 9. Penanggungjawab IFK RSUD Ba'a Anggota	7. Mempersiapkan penanganan kesehatan mental pasien selama masa karantina dan isolasi
XI 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao 2. Direktur RSUD Ba'a 3. Para Kepala Seksi di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kab. Rote Ndao 4. Kepala Puskesmas se - Kab. Rote Ndao 5. Staf di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	 Melakukan penanganan kasus atau suspek sesuai SOP dan tata laksana kasus Melaporkan kasus atau suspek 1x24 jam secara berjenjang Membuat rekomendasi rujukan bila pasien penderita Covid-19 tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan local.

6. Staf KKPKelas III Kupang (Koordinator Pelabuhan Ba'a) 7. Staf RSUD Ba'a 8. Staf Puskesmas se- Kab. Rote Ndao 9. Organisasi Profesi Kesehatan di Kab. Rote Ndao	Anggota Anggota	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao 4. Camat se- Kab. Rote Ndao	Ketua Koordinator Kecamatan, Desa/Kel. Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melakukan Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan dan Desa 2. Mendata dan melaporkan warga yang dari luar Kab. Rote Ndao atau warga Rote yang baru bepergian dari luar NTT dalam waktu 1 (satu) minggu terakhir, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

LEUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU